

**ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI INDONESIA**



EGA YANUAR SAPUTRA

223300526033

**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

2024

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI INDONESIA

Ega Yanuar Saputra

223300526033

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum



PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

2024

THESIS
JURIDICAL ANALYSIS OF THE ELECTION OF JUDGES
FOR THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT

Ega Yanuar Saputra

223300526033

This thesis is submitted as one of the requirements to obtain a Bachelor of
Laws degree



DEGREE PROGRAM
LEGAL STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW
NATIONAL UNIVERSITY
2024

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
INDONESIA


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Pada tanggal 28 Agustus
2024 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+

Jakarta, 3 September 2024

Mengetahui,
Dekan

Pembimbing


Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS



Ahmad Sobari, SH., MH.,PH.D

Tim Penguji,

Ketua

Anggota


Dr. Mustakim, SH.,MH


Dr. Ismail Rumadan , SH.,MH

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ega Yanuar Saputra
Tempat/Tanggal Lahir : Depok /14 Januari 1997
Nomor Pokok Mahasiswa : 223300526033
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Kp Pancoran Mas No. 3 RT 01 RW 06
Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan
Pancoran Mas, 16436
Nomor Hp/Tlp : 081283292952

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul
“ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
INDONESIA” adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan.
Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian
kepustakaan adalah orisinil. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil
plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa
paksaan siapapun.

Jakarta, 19 Januari 2024



Ega Yanuar Saputra

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA


Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Tim penguji Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.


Jakarta, 19 Februari 2024

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,


(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, M.Si)


(Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.)

ABSTRAK

PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL PROGRAM STUDI HUKM SKRIPSI, JANUARI 2024

- A. Nama Penulis** : Ega Yanuar Saputra
B. Nomor Induk Mahasiswa : 223300526033
C. Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA
D. Jumlah Halaman : halaman pengantar 12, halaman isi 79
E. Isi Abstrak : Mekanisme seleksi untuk pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi dibagi kepada tiga Lembaga yaitu yang dilaksanakan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung. Mengenai seleksi hakim Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 24, Pasal 24C ayat (3), (4), dan (6). Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan Pasal 19 serta Pasal 20 ayat (1) dan (2). Mekanisme pemilihan oleh Mahkamah Agung dilakukan melalui Panitia Seleksi, sebagaimana seperti yang dilakukan pada tahun 2015 melalui Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk mekanisme seleksi di DPR, menggunakan Panitia Seleksi juga yang dituangkan dalam bentuk Peraturan, sebagaimana contoh Peraturan DPR No. 2 Tahun 2018 sebagai Perubahan ketiga dari Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib. Sedangkan untuk Lembaga Pengusul Presiden, hanya dibentuk Panitia Seleksi. Sistem seleksi yang ada belum mewujudkan Peradilan Konstitusi yang independent, mulai dari UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, frasa-frasa dalam Pasal 19 dan Pasal 20 beserta Penjelasan pasal-pasal yang kurang jelas, tidak terinci, cenderung abstrak, serta keleluasaan yang diberikan oleh UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK pada pasal-pasal tersebut menyebabkan Lembaga-lembaga pengusul calon hakim Konstitusi dapat “bermain” di celah kelemahan pasal-pasal tersebut dengan cara membuat mekanisme yang tidak standar, berubah-ubah, ada kolusi antara Lembaga pengusul dengan hakim yang diusulkan Ketika hakim tersebut sudah menjabat sebagai hakim Konstitusi. Untuk masa depan pemilihan hakim Konstitusi, maka perbaikan rumusan Pasal 19 yang mengandung frasa transparan dan partisipatif, penjelasan pengertian transparan dan partisipatif harus dijabarkan lebih rinci, diperluas cakupan transparansinya, termasuk aturan proses tahapan seleksi, dengan sanksi jika tahapan dilanggar oleh Lembaga pengusul hakim Konstitusi. Pasal 20 ayat (1), tata cara atau mekanisme seleksi, harus diperbaiki, tidak diserahkan pada masing-masing Lembaga pengusul, tetapi diatur dalam undang-undang, sehingga ada standar yang jelas dan pasti, dan ada sanksi bagi yang melanggar SOP tersebut. Pasal 20 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003, frasa “dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel” diberi penjelasan secara rinci maksud dari obyektif dan akuntabel tersebut, sehingga praktek pemilihan secara strategis demi kepentingan suatu Lembaga pengusul, kolusi antara Lembaga Presiden dengan DPR dalam memilih hakim Konstitusi dapat dihilangkan, setidaknya diminimalisasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative.

Kata Kunci : Mekanisme Seleksi hakim Mahkamah Konstitusi, kelemahan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Independensi hakim, masa depan bagi mekanisme pemilihan hakim Konstitusi.

- F. DAFTAR PUSTAKA** : 24 Buku, 7 peraturan perundang -undangan, 16 jurnal, 12 website

ABSTRACT

NATIONAL UNIVERSITY GRADUATE PROGRAM LEGAL STUDY PROGRAM THESIS, JANUARY 2024

- A. Author's name** : Ega Yanuar Saputra
- B. Student Identification Number** : 223300526033
- C. Thesis title** : JURIDICAL ANALYSIS OF THE ELECTION OF JUDGES FOR THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT
- D. Number of Pages** : 12 introductory pages, 79 content pages
- E. Abstract Contents** : The selection mechanism for selecting judges for the Constitutional Court is divided into three institutions, namely those carried out by the President, the People's Representative Council, and the Supreme Court. Regarding the selection of judges for the Constitutional Court in the 1945 Constitution, it is regulated in Article 24, Article 24C paragraphs (3), (4), and (6). Law no. 24 of 2003 is regulated in Article 18 paragraphs (1), (2), and Article 19 and Article 20 paragraphs (1) and (2). The selection mechanism by the Supreme Court is carried out through a Selection Committee, as was done in 2015 through the Selection Committee for Candidates for Constitutional Judges at the Supreme Court of the Republic of Indonesia. For the selection mechanism in the DPR, a Selection Committee is also used which is outlined in the form of regulations, for example, DPR Regulation No. 2 of 2018 as the third amendment to DPR Regulation No. 1 of 2014 concerning Rules and Regulations. Meanwhile, for the Presidential Nomination Institution, only a Selection Committee was formed. The existing selection system has not yet created an independent Constitutional Court, starting from Law No. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, the phrases in Article 19 and Article 20 along with the explanation of the articles are unclear, not detailed, tend to be abstract, as well as the freedom granted by Law no. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court in these articles causes the Institutions proposing candidates for Constitutional judges to be able to "play" in the gaps in the weaknesses of these articles by creating non-standard, changing mechanisms, there is collusion between the proposing Institutions and the proposed judges. When the judge has served as a Constitutional judge. For the future of the selection of Constitutional judges, improvements to the formulation of Article 19 which contains the phrase transparent and participatory, an explanation of the meaning of transparent and participatory must be explained in more detail, the scope of transparency is expanded, including the rules for the selection stage process, with sanctions if the stages are violated by the Institution proposing Constitutional judges. Article 20 paragraph (1), selection procedures or mechanisms must be improved, not left to each proposing institution, but regulated in law, so that there are clear and definite standards, and there are sanctions for those who violate the SOP. Article 20 paragraph (2) Law no. 24 of 2003, the phrase "implemented objectively and accountably" is given a detailed explanation of the meaning of objective and accountable, so that the practice of selecting strategically in the interests of a proposing institution, collusion between the Presidential Institution and the DPR in selecting Constitutional judges can be eliminated, at least minimized. The research method used is a normative research method.
- Keywords** : Selection mechanism for Constitutional Court judges, weaknesses in the Law on the Constitutional Court, independence of judges, the future of the mechanism for selecting judges for the Indonesian Constitution.
- F. BIBLIOGRAPHY** : 24 books, 7 laws and regulations – invitations, 16 journals, 12 websites

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., karena atas limpahan dan karunia-Nya, penulis senantiasa diberikan nikmat sehat dan iman serta kesempatan menikmati proses indah kehidupan kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, rezeki yang tak ternilai sampai akhir proses skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA”** sebagai buah karya penulis dalam rangka melengkapi serta memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun bagi penyempurnaan skripsi ini. Bantuan dan dukungan baik berupa moril dan spiritual dari semua pihak sangat membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis dengan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih dengan tulus ikhlas, terkhusus kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua penulis Bapak Wahyu Sulistijana dan Ibu Sri Sulastri, Sepupu Saya Arif Rahmatullah, Tante saya Wahyu Sulistiyowati yang selalu memberikan doa serta dukungan, baik moril maupun materiil sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional;
3. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;

4. Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
5. Bapak Masidin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional;
6. Bapak Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua Pilihan Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Nasional;
7. Bapak Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, motivasi serta arahan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis;
9. Staf-staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional;
10. Kepada kekasih saya yang tersayang dan tercinta Chaerunnisa yang telah dengan tulus mendoakan, menghibur dan mendukung saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada Teman Teman Fakultas Hukum yang sudah selalu membantu, mendoakan, mendukung, menghibur selama masa kuliah hingga akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan;
12. Sahabat penulis SMA dari Helmi, Dimas,Ihsan yang selalu mendukung, membantu, mendoakan, menghibur serta melepaskan kepenatan penulis selama menulis skripsi ini sampai akhirnya dapat diselesaikan;

13. Sahabat penulis dari kecil Bima, Devva, Vanda yang sudah selalu membantu, mendoakan, mendukung, menghibur, memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
14. Teman seperbimbingan yaitu Paula, Ispan yang telah banyak membantu, serta memberikan masukan dan informasi mengenai skripsi;
15. Seluruh keluarga besar UNAS yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pembelajaran kepada penulis;
16. Seluruh rekan-rekan sesama mahasiswa pada Program Studi Hukum Universitas Nasional, Senior dan rekan-rekan lingkungan diluar Program Studi Hukum Universitas Nasional yang selalu memberikan dukungan moril serta semangat tiada henti serta panjatkan doa untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih, semoga bantuan yang telah diberikan oleh para pihak mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua.

Hormat Penulis,



Ega Yanuar Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
D. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL.....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	13
E. METODE PENELITIAN	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Analisis Data	18
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	21
A. FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI	21
B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI	25
C. HAKIM KONSTITUSI	30
D. HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI.....	31

BAB III	FAKTA YURIDIS PEMILIHAN HAKIM MAHKAMAH	
	KONSTITUSI	34
	A. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945	34
	B. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003	35
	C. BERDASARKAN LEMBAGA PENGUSUL MAHKAMAH AGUNG	39
	D. BERDASARKAN LEMBAGA PENGUSUL PRESIDEN	43
	E. BERDASARKAN LEMBAGA PENGUSUL DPR	45
BAB IV	ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN HAKIM MAHKAMAH	
	KONSTITUSI INDONESIA	49
	A. ANALISIS RUMUSAN PADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945	49
	B. ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2003	51
	1. Rumusan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang	51
	2. Analisis Pasal-Pasal	53
	C. ANALISIS PENERAPAN PADA LEMBAGA DPR	57
	D. ANALISIS SELEKSI PADA MAHKAMAH AGUNG	60
	E. ANALISIS PENERAPAN SELEKSI OLEH PRESIDEN	62
	F. PENTINGNYA KEJELASAN SUATU NORMA	64
	G. MODEL SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DI MASA DEPAN	73
BAB V	PENUTUP	76
	A. KESIMPULAN	76
	B. SARAN	78
	DAFTAR PUSTAKA	80